lANALISIS lYURIDIS lTERHADAP lTINDAK lPIDANA lPENIPUAN PERIZINAN TAMBANG

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 112/Pid.B/2023/PN.SIT)

lJURIDICAL lANALYSIS lOF lTHE lCRIMINAL lACT lOF lMINING lLICENSING lFRAUD

(CASE STUDY DECISION NUMBER: 112/Pid.B/2023/PN.SIT)

lAhmad lFahrul lZaroni1), lIde lHadiyanto2), lIrwan lYulianto3)

[1ahmadfahrulzaironi@gmail.com](mailto:1ahmadfahrulzaironi@gmail.com)l

[2Ide\_prima\_hadiyanto@gmail.com](mailto:2Ide_prima_hadiyanto@gmail.com)l

[3Irwan\_yulisnto@gmail.com](mailto:3Irwan_yulisnto@gmail.com)l

1Ilmul lHukum, lFakultas lHukum, Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

2 lDosen lPembimbingl, lFakultas lHukum, Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

3 lDosen lPembmbing, lFakultas lHukum, Universitas Abdurahman Saleh Situbondo

ABSTRAKl

lPenelitian lyang lberjudull "Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Perizinan Tambang (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Sit)" inli lbertujuan untuk mengkaji pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Tujuan pelnelitian ini adalah, pertama, untuk mengidentifikasi, memahami, ldan lmenganalisis lkasus ltindak lpidana lpenipuan terkait lperizinan ltambangl. lKedual, luntuk lmempelajari lputusan lhakim ldalam lkasus ltindak lpidana lpenipuan lyang lberkaitan lldengan lperizinan ltambangl.

lMetode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian lhukum lyuridis lnormatifl, lyang lberfokus lpada lanalisis lterhadap lperaturan lperundangl-lundangan ldan lliteratur lyang lrelevan ldengan ltopik lyang ldibahasl. lBerdasarkan lhasil lpenelitianl, ldapat ldisimpulkan lbahwa ltujuan lutama lpenelitian lini ladalah luntuk lmengetahui lpertimbangan lhakim ldalam lmemutuskan lperkara ltindak lpidanal, lserta luntuk lmemahami lapakah lkeputusan lhakim lltersebut lmemberikan lefek ljera lkepada lpelakul. l

lKata lkunci: lPenipuanl, lUndangl-lUndang lpasal l378 lKUHPl

*ABSTRACTl*

This research entitled “Juridical Analysis of Mining Licensing Fraud (Case Study of Decision Number 112/Pid.B/2023/PN.Sit)” ailms lto examine larticle 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts lof lfraud.

lThe lobjectives lof lthis lstudy lare, first, lto lidentify, understand, land lanalyze cases of criminal fraud related to mining licensing. Second, to study lthe ljudge's decision lin lthe lcase lof criminal lfraud related to mining licensing.

The method used in this thesis research is the lnormative ljuridical llegal lresearch lmethodl, lwhich lfocuses lon lanalyzing llaws land lregulations land lliterature lrelevant lto lthe ltopic ldiscussedl. lBased lon lthe lresults lof lthe lresearchl, lit lcan lbe lconcluded lthat lthe lmain lpurpose lof lthis lresearch lis lto lfind lout lthe ljudge's lconsideration lin ldeciding lcriminal lcasesl, land lto lunderstand lwhether lthe ljudge's ldecision lhas la ldeterrent leffect lon llthe lperpetrator.

lKeywordsl: lFraudl, lArticle l378 lof lthe lIndonesian lPenal lCodel

l

**PENDAHULUAN**

Penipuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu latau mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, lpenipuan ldilakukan ldengan niat untuk lmenguntungkan ldiri lsendiri latau pihak llain lsecara lmelawan lhukum, ldengan menggunakan lidentitas palsul, kehormatan lpalsu, ltipu daya, latau lkebohongan luntuk lmemperoleh lbarang latau lmenghapuskan lutang. lSelain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492 juga mengatur hal serupa, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.(Iqbal et al., 2022).

lTindak lpidana merupakan lfenomena lsosial lyang lterus lberkembang lseiring dengan perubahan lmasyarakat. lMasalah lini lmenimbulkan lkeresahan lkarena jumlah dan kompleksitasnya semakin meningkat. Sebagai contoh, ltindak lpidana lpenipuan tercatat lmencapai l4.444 lkasus, lyang mencerminkan bertambahnya kompleksitas kejahatan seiring dengan perkembangan lintelektualitas. lPenipuan sering kali berkaitan ldengan lhubungan lsosial ldan lbisnis, lyang berujung pada lkerugian lbagi lpihak lyang ldirugikanl. lPelaku llbiasanya lmenggunakan lberbagai metode luntuk meyakinkan lkorban agar lmenyerahkan lbarang latau membayar utang.

lHukum lpidana ldiharapkan ldapat menawarkan lsolusi atas masalah lini lmelalui lpembangunan lsistem lhukum lyang llebih terstruktur ldan terintegrasi. Meskipun sudah ada lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang menangani tindak pidana, efektivitas penerapan hukum pidana, khususnya KUHP, masih terbilang rendah. Kasus penipuan terus menunjukkan angka yang lmeningkatl, lseperti lkasus ldi lmana lterdakwa memanfaatkan lmodus lbisnis ltambang lpalsu luntuk lmenipu lkorban. Hal lini mengindikasikan pentingnya lpeningkatan dalam lpenegakan lhukum serta lkesadaran lmasyarakat terhadap ltindak lpidana lpenipuan.

lPenipuan lmerupakan lkejahatan lyang lmenargetkan lharta lbendal, lyang ldiatur ldalam Pasal 378 hingga Pasal 395 KUHP. Penegak hukum perlu memperhatikan dengan cermat unsur-unsur tindak pidana penipuan untuk memastikan adanya kepastian hukum. lTidak lsemua lkorban lpenipuan ldapat ldengan lmudah lmemperoleh lperlindungan lhukuml. lOleh lkarena litul, lpemahaman lyang lmendalam lmengenai lketentuan lhukum lpidana lterkait lpenipuan lsangat lpenting luntuk lmenyelesaikan llmasalah lini.(Reksodiputro, 2017).

lPenipuan lsebagai ltindak lpidana memerlukan lpenanganan lyang ltepat ldan lsistematis ldalam lkerangka lhukum lpidana lIndonesial. lMeskipun lsudah ldiatur ldalam lKUHP ldan lundangl-lundang lterbarul, lpenegakan lhukum lmasih lmenghadapi lsejumlah ltantanganl. lSeiring ldengan lperubahan lsosial ldan lmeningkatnya lintelektualitas lmasyarakatl, lpenipuan lterus lberkembangl. lOleh lkarena litul, ldiperlukan lupaya lpenegakan lhukum lyang llebih lterarahl, lterkoordinasil, ldan lfleksibel luntuk lmengatasi lkasus lpenipuan lyang lsemakin lkompleks lserta lmelindungi lmasyarakat ldari lkejahatan linil.

lUntuk lmenghadapi lmasalah lpenipuan lyang lsemakin lkompleksl, lpeneliti lperlu lmelakukan lstudi lyang mendalam ldan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini harus diawali dengan identifikasi permasalahan yang ada, seperti dalam menganalisis penipuan dari perspektif yuridis dan kriminologi. Beberapa pertanyaan yang perlu dikaji meliputi bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam konteks perizinan pertambangan dan apa motif di balik kejahatan penipuan terkait perizinan tambang dalam perkara Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Sit.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait Pasal 378 KUHP. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 378 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, sumber hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur dan teori-teori hukum dari para pakar. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu, yang digunakan untuk mencatat peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli..

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh dasar teoritis serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses lpengumpulan lbahan lhukum ini lmenggunakan lsistem lkartu luntuk mendokumentasikan pasal-pasal ldan lpendapat para lahli lyang berkaitan. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode lhukum lnormatif ldengan lpendekatan perundang-undangan (statute approach), lyang bertujuan untuk mengkaji seluruh lregulasi lyang berhubungan ldengan isu lyang lditeliti.

l**HASIL** l**PENELITIAN** l**DAN** l**PEMBAHASAN**l

1. **PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN**

lPengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pengelolaan ini mencakup aktivitas pertambangan lyang ldiatur lmelalui berbagai lperaturan lperundang-lundangan. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan, seperti ltumpang ltindih ldengan lsektor llainnyal, lsehingga ldiperlukan lpendekatan lyuridis luntuk lmenyelesaikannyal. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral ldan lBatubara lmengatur ltahapan lserta lizin lusaha lpertambangan lagar lkegiatan lltersebut dapat dilaksanakan secaral optimall, lefisienl, ltransparanl, ldan lberwawasan llingkunganl.(Rahayu & Faisal, 2021).

lKegiatan lpertambangan lkerap lmenghadapi lpermasalahan lterkait lperizinan ldan ldampak llingkunganl, lsehingga ldiperlukanl lregulasi lyang lketat luntuk lmengatur lpelaku lusaha serta lpejabat yang berwenang menerbitkan lizin. lBerbagai ltindak lpidana dalam sektor lpertambangan, seperti aktivitas penambangan tanpa izin dan penyampaian data yang tidak benar, telah diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan usaha pertambangan, prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keterlibatan masyarakat harus menjadi perhatian utama guna mencegah kerugian yang dapat berdampak pada lmasyarakat lsetempat.(Hartana, 2019).

Penipuan sebagai bentuk tindak kejahatan, termasuk dalam aktivitas pertambangan, diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan unsur-unsur penipuan, seperti penggunaan identitas lpalsu ldan ltipu lmuslihat luntuk membujuk seseorang agar lmenyerahkan lbarang latau menanggung lutang. Ketentuan lini lbertujuan untuk lmelindungi lmasyarakat ldari ltindakan lkriminal lyang lmerugikan ldan lmenimbulkan lkeresahan.(Afriani & Merita, 2019).

Dalam kasus penipuan terkait perizinan pertambangan, Pasal 378 KUHP menetapkan sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan kebohongan atau kedudukan lpalsu demi memperoleh lkeuntungan lpribadi. Diperlukan lregulasi lyang tegas serta lpenegakan lhukum lyang konsisten luntuk menanggulangi ltindak lpidana lpenipuan di lsektor lpertambangan, sekaligus memastikan lkesejahteraan lmasyarakat dan lkeberlanjutan llingkungan tetap terjaga.(Afriani & Merita, 2019).

1. l**Akibat Hukum** l**Bagi** l**Pelaku** l**Yang Melanggar Pasal 378 KUHP Ditinjau Dari Perkara Nomor 112/Pid.B/2023/Pn.Sit**

Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara. Tindak lpenipuan lmencakup lberbagai ltindakan lkecurangan, seperti lpenggunaan identitas lpalsu dan ltipu muslihat luntuk memperoleh lkeuntungan lpribadil. Pasal ini, bersama ldengan lketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menyatakan bahwa penipuan mencakup upaya memperoleh barang, utang, atau piutang secara ilegal, dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun atau denda maksimal lima ratus juta rupiah.(Gogali et al., 2021).

lPenipuan ldalam lkonteks lperizinan ltambang ldikategorikan lsebagai ltindak lpidana umum lyang dapat ldituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana ini umumnya berkaitan dengan perbuatan yang merugikan harta benda orang lain dan diatur dalam Bab XXV KUHP. lPenipuan lmelibatkan lpenggunaan lkebohongan latau ltipu lmuslihat luntuk llmempengaruhi lseseorang agar lmenyerahkan lbarang latau lmengakui lutangl. lTindakan lini lmenimbulkan lkeresahan lldi ltengah lmasyarakat ldan lmembutuhkan llpenegakan lhukum lyang efektif.

Tindak pidana penipuan memiliki berbagai bentuk, termasuk penipuan khusus yang diatur dalam Pasal 379 KUHP. Istilah "penipuan" atau "bedrog" dalam KUHP mencerminkan bahwa perbuatan ini mencakup berbagai metode untuk menipu. Unsur-unsur penipuan meliputi penggunaan tipu muslihat, identitas latau lkeadaan lpalsul, lserta ltujuan luntuk lmemperoleh lkeuntungan lbagi ldiri lsendiri latau lorang llain ldengan lcara llyang lmelanggar lhukum.(KUHP, 2023).

lDalam lkasus lpenipuan lterkait lperizinan ltambangl, lpelaku ldapat ldikenakan lhukuman lsesuai ldengan Pasal 378 KUHP. Contohnya, ldalam lPutusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Sit, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara lkarena lterbukti lmelakukan lpenipuan lsecara lberkelanjutanl. lPenegakan lhukum lyang ltegas lterhadap ltindak lpenipuan lsangat ldiperlukan luntuk lmelindungi lmasyarakat ldan lmenegakkan lkeadilanl.

**KESIMPULAN**

lPengelolaan lsumber ldaya lalam ldi lIndonesia lbertujuan luntuk lmeningkatkan lkesejahteraan lrakyat lmelalui leksplorasi ldan lpemanfaatan lsumber ldaya lseperti lminerall, lminyakl, ldan lgasl. lNamunl, lsektor lpertambangan lmenghadapi lberbagai ltantanganl, ltermasuk ltumpang ltindih ldengan lkegiatan lpertanian ldan lkelemahan ldalam lkerangka lperaturan lyang ladal. lUndang-Undang Minerba tahun 2009 memperkenalkan sistem izin pertambangan yang baru dan berusaha untuk menyelaraskan dengan prinsip tata kelola daerah.

Konsep penipuan dalam KUHP mencakup berbagai bentuk penipuan yang dapat menghasilkan keuntungan material dan non-material, dengan ancaman hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah. lMasalah lpenipuan ldiperkirakan lakan lterus lberlanjutl, lmenimbulkan lkekhawatiran lbagi lmasyarakat ldan lpihak lberwenangl. lPerkembangan lsosial ldapat lmempengaruhi lfrekuensi ldan ltingkat lkeparahan lpenipuanl, lsehingga lmembutuhkan lperhatian lyang llebih lwaspadal. l

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Arif Gorsita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta:Akademika Pressindo

Susilo, *Kriminologi Pegetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor: Politeia

Paf. Lamintang Dan Djisnan Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito

Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makasar: Guerpedia

E.Y Kenter Dan B.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AGMPTHN

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,* Jakarta: Bina Aksara

R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Wirjono Prodjodikoro,2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama

Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

Sugandhi R,1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional

Soerodubroto,1992, *KUHP Dan KUHAP*, Jakarta: Rajawali Pers

Hr. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Y.Sri Pudyatmoko,2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Pt Grasindo

Dianan Halim Koentjoro,2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia

S.Prajudi Atmm-Iddo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesa

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika

Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Sumarwoto, Esti Royani, Yasmirah Mandasari Saragih, Herwin Sulistyowati, Haris Budiman, 2023, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam,* Jakarta Selatan: Damera Press

Chazawi Adami,2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 “ Penafsiran* Hukum Pidana, Daar Pemidanaan, Pemberatan Dan Peringan Pidana, *Kejahtan Aduan,Perbarengan Dan Ajaran Kualitas,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Piloteia

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 624 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Karya Ilmiah**

Robby Surya Rusmana, Perizinan Pertambangan Rakyat Dan Pengawasan Di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung:Universitas Lampung, 2017 .Hlm 1.

**Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)

[Http://Kbbi.Web.Id/Damai](http://kbbi.web.id/damai) , Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2024